



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 061 /Kep. 59 /2024

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- KEDUA : Penetapan Kriteria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Alokasi Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci lebih besar dari pada Kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas di terbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada Tanggal 19 Maret 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri u.p. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekjend Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : /Kep. 59 /2024
TENTANG
PENETAPAN KRITERIA PENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

1. Beban Kerja.
Perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK) Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional Tertentu, yang rata-rata memiliki beban kerja sampai dengan 2040 Jam pertahun dengan jumlah beban kerja setiap bulan sebesar 170 jam, Tata Usaha Sekolah di Dinas pendidikan dan Penyuluh Pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Prestasi Kerja.
Prestasi Kerja berdasarkan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional Tertentu berdasarkan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

NILAI LAKIP A

1. Bappeda-Litbang
2. Inspektorat
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas PUPR
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7. Dinas Sosial
8. Dinas PMTSP

NILAI LAKIP BB

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
6. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
7. Dinas komunikasi dan Informatika
8. Sekretariat DPRD

9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas PPKBPP&PA
11. Dinas Perkebunan dan Peternakan
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Pemuda dan Olahraga
14. Dinas Perhubungan
15. Badan Kesatuan bangsa dan Politik
16. BPKPD
17. BKPSDMD
18. Dinas Perpustakaan

NILAI LAKIP B

1. Satpol PP
2. Kecamatan Keliling Danau
3. Kecamatan Keliling Danau
4. Kecamatan Air Hangat Barat
5. Kecamatan Batang merangin
6. Kecamatan Gunung Kerinci
7. Kecamatan Gunung Tujuh
8. Kecamatan kayu Aro
9. Kecamatan kayu Aro Barat
10. Kecamatan Siulak
11. Kecamatan siulak Mukai
12. Kecamatan air Hangat
13. Kecamatan air Hangat timur
14. Kecamatan Depati Tujuh
15. Kecamatan Sitinjau laut
16. Kecamatan danau kerinci
17. Kecamatan Gunung Raya
18. Kecamatan Bukit Kerman
19. Kecamatan tanah Cogok
20. Kecamatan danau Kerinci Barat

3. Kondisi Kerja.

Kondisi Kerja untuk pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum diberikan pada jabatan :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Fungsional Tertentu dan Pelaksana pada Sekretariat Daerah terdiri dari Jabatan :
 1. Sekretaris Daerah.
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 4. Asisten Administrasi Umum.
 5. Staf Ahli Bupati.
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

7. Kepala Bagian Organisasi
8. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
9. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
11. Kepala Bagian UKPBJ.
12. Jabatan Fungsional Umum/Tertentu UKPBJ.
- b. Inspektur, Sekretaris, Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu Inspektorat Kabupaten Kerinci.
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci terdiri dari Jabatan :
 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
 2. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
 6. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian.
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Jabatan :
 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 3. Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Dana Transfer.
 4. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
 5. Kepala Bidang Anggaran.
 6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
 7. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
 8. Kepala Sub Bidang Anggaran I.
 9. Kepala Sub Bidang Anggaran II.
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Jabatan :
 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja.
 4. Kepala Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.
 5. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian.
 6. Pranata Komputer.
 7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
 8. Analis Kinerja.
 9. Analis Diklat.
 10. Analis Pelanggaran Disiplin.
 11. Analis Manajemen Perkantoran.
 12. Analis Perencanaan SDM Aparatur.

- 13. Analis Data dan Informasi
 - 14. Analis Pengembangan karier
 - f. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
 - g. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 - h. Tenaga Kesehatan dan Tata Usaha Puskesmas dalam Kabupaten Kerinci
4. Kelangkaan Profesi.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus, yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah).
5. Pertimbangan Objektif Lainnya.
- a. Insentif Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 - b. Tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru.
 - c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa bagian UKPBJ Sekretariat Daerah Kerinci.
 - d. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
 - e. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF